

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Yuridis Kekerasan Guru Terhadap Peserta Didik" yang dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan serta adanya benturan persepsi antara tindakan pendisiplinan oleh guru dengan perlindungan hak anak. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan profesinya serta mengkaji kualifikasi kekerasan terhadap peserta didik dari perspektif guru dalam tugas profesionalnya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi guru telah dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mencakup jaminan kepastian hukum, keselamatan kerja, serta kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didik sesuai kaidah pendidikan dan kode etik. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/PID/2013, guru tidak dapat dipidana saat menjalankan tugas profesionalnya untuk mendisiplinkan siswa selama tindakan tersebut bersifat mendidik dan proporsional. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa belum ada pengaturan yang secara spesifik mengualifikasi batasan kekerasan dalam profesi guru, sehingga guru cenderung menafsirkan sendiri tindakan seperti membentak atau mencubit sebagai metode pembinaan, meskipun secara yuridis berpotensi dianggap sebagai kekerasan fisik maupun verbal. Oleh karena itu, disarankan adanya regulasi yang lebih jelas mengenai kriteria tindakan pendisiplinan untuk mencegah kriminalisasi guru sekaligus melindungi hak peserta didik.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Kekerasan Guru, Peserta Didik, Perlindungan Hukum, Tindakan Disipliner.